



PUTUSAN

Nomor : 7/G/2019/PTUN-DPS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa antara : -----

PUTU NOVA AGUSTINA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Bertempat tinggal di Banjar, Dinas Dau Margi, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Selanjutnya memberi kuasa kepada :-----

1. RM. HENDRO KASIONO, SH.,M.Hum. -----
2. Drs. I KETUT SULANA, SH.,MH.;-----
3. HANDRIAN SUSANDRO, SH.;-----
4. ANUGERAH RAHMATULLAH D, SH.,MH.;-----
5. ACHMAD HAFIS, SH.;-----
6. SULISTIAWAN, SH.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara di Kantor Hukum "RM. HENDRO KASIONO, S.H., MHum & ASSOCIATES", Beralamat di Jalan Raya Jend. Ahmad Yani No. 321 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2019; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

MELAWAN

Halaman 1 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PERBEKEL BENGKEL, Berkedudukan di Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya memberikan kuasa kepada;-----

1. GEDE INDRIA, SH.,MH.;-----

2. SUNDARI MEGARINI, SH.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GEDE INDRIA & PARTNERS, Berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Tengah IV, A, Gang Kenari VIII No. 16, Denpasar Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 April 2019;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**;

2. CAMAT BUSUNGBIU, Berkedudukan di Jalan Amereta No.- Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Propinsi Bali, Selanjutnya memberikan Kuasa kepada;-----

1. GEDE INDRIA, S.H.M.H.;-----

2. KETUT SUARTANA, S.H.;-----

3. NI MADE SUMIATI, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan / Profesi Advokat dan Penasehat Hukum selaku Anggota Tim Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Buleleng, Beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 23 April 2019.;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar :-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 7/PEN-DIS/2019/PTUN.DPS, tanggal 20 Maret 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 7/PEN-MH/2019/PTUN.DPS, tanggal 20 Maret 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 7/PEN-PPJSP/2019/PTUN.DPS, tanggal 20 Maret 2019 tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-PP/2019/PTUN.DPS, tanggal 20 Maret 2019, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-HS/PTUN.DPS, tanggal 09 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
6. Surat Penunjukan Majelis Nomor : 7/G/PEN.TUN/2019/PTUN.DPS, tanggal 25 April 2019; -----
7. Bukti - bukti surat dari Para Pihak; -----
8. Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan; -----
9. Telah membaca berkas perkara beserta lampiran yang terdapat didalam berkas perkara; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan Surat Gugatan tanggal 18 Maret 2019 yang diterima dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 19 Maret 2019 dengan register perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS, yang telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 9 April 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Halaman 3 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



I. OBYEK SENGKETA

Bahwa, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat-1 dan Tergugat-II berupa : -----

- **Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran tertanggal 31 Agustus 2012.**-----

II. TENGGANG WAKTU

- Bahwa Penggugat mengetahui obyek Sengketa *a quo* Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran yang di buat dan di tandatangani oleh Tergugat- 1 dan Tergugat - II di kantornya masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2012.--
- Bahwa Penggugat ketahui pada tanggal 21 Nopember 2018 yaitu ketika berkaitan dengan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Perkara No. 377/Pdt.G/2018/ PN. Sgr. Pada saat pembuktian Tergugat pada tanggal 21 Nopember 2018 yang di perlihatkan sebagai bukti surat di Persidangan yang di wakili oleh Kuasa Hukum Penggugat di Pengadilan Negeri Singaraja. -----
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat keberatan terhadap Tergugat - I dan Tergugat - II, yang pertama pada tanggal 18 Pebruari 2019 dan yang kedua pada tanggal 04 Maret 2019, namun tidak memperoleh tanggapan atau jawaban maupun respon sama sekali. -----
- Bahwa Gugatan ini di ajukan pada tanggal 19 Maret 2019 dan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari di hitung sejak tanggal 04 Maret 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT-----

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa, kami telah melakukan keberatan terhadap Tergugat - I dan Tergugat - II **yang pertama pada tanggal 18 Februari 2019** tidak ada respon maupun Jawaban dari Tergugat - I dan Tergugat - II dan **yang Kedua pada tanggal 4 Maret 2019** Penggugat

Halaman 4 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangi untuk melakukan keberatan - keberatan tersebut terhadap Tergugat - I dan Tergugat - II sebanyak dua (2) kali berturut - turut namun belum mendapatkan respon sama sekali dari Tergugat - I dan Tergugat - II, maka Penggugat melakukan langkah hukum yang terakhir melakukan upaya Hukum Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara untuk mendapatkan Keadilan dan serta Kepastian Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan, Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi. -----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang - undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. -----

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut akibat hukum bagi Penggugat adalah dengan Terbitnya Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran yang di buat dan di tandatangani oleh Tergugat - I dan Tergugat - II di kantornya masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2012, gmaka Penggugat sangat di rugikan / terganggu dari segala hal dan hilanglah hak Penggugat untuk melakukan Perbuatan Perdata atas Obyek Sengketa A quo karena tidak ada hubungan keluarga soal Waris - mewaris dengan keluarga Penggugat, tidak benar dan tidak berdasar seluruh keterangan saksi Pembuatan Obyek Sengketa A quo, Wayan Setonen telah memberikan keterangan tidak benar dalam hal Pembuatan tersebut. -----

Halaman 5 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dasar Tergugat - I dan Tergugat - II dalam Terbitkan Obyek Sengketa A quo atas ketentuan Pasal 111 ayat (1) PMNA / Ka BPN. Nomor 3 Tahun 1997 atau Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 sebagai berikut : -----

Bunyi Pasal 111 Peralihan Hak karena Pewarisan -----

1. Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah atau Hak Milik atas satuan Rumah Susun yang diajukan oleh Ahli Waris atau Kuasanya dengan melampirkan : -----

- a. Sertipikat Hak atas Tanah atau Sertipikat Hak Milik atas satuan rumah susun atas nama pewaris atau, apabila mengenai Tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. -----
- b. Surat kematian atas pemegang Hak yang tercantum dalam Sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Desa / Lurah tempat tinggal Pewaris waktu meninggal Dunia, Rumah Sakit petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang : -----
- c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa : -----

1. Wasiat dari Pewaris, atau -----

2. Putusan Pengadilan, atau -----

3. Penetapan Hakim / Ketua Pengadilan, atau -----

- Bagi Warga Negara Indonesia Penduduk asli : surat keterangan ahli waris yang di buat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Camat tempat tinggal Pewaris pada waktu meninggal dunia:
- Bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa : akta keterangan hak mewaris dari Notaris. -----
- Bagi Warga Negara Indonesia keturunan timur asing lainnya :
Surat keterangan waris dari balai harta peninggalan. -----

Halaman 6 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



- d. Surat Kuasa Tertulis dari Ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan : -----
- e. Bukti identitas ahli waris : -----
2. Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan Pengadilan atau penetapan Hakim / Ketua Pengadilan atau akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 maka Putusan Penetapan atau akta tersebut juga dilampirkan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). -----
3. Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksi oleh dua (2) orang saksi atau dengan akta Notaris. -----
4. Apabila ahli waris lebih dari satu (1) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. -----
5. Apabila Ahli Waris lebih dari satu (1) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu kepada satu (1) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima. -----
6. Bahwa pembuatan Obyek sengketa A quo oleh Tergugat - I dan Tergugat-II sangat tidak sesuai dengan aturan Hukum yang benar dan nyata kalau berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 itu sangat tidak nyambung dan aturan aturan

Halaman 7 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



rumah Susun di buat Obyek sengketa A quo Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran pada tanggal 31 Agustus 2012 dan Harus batal demi Hukum setidak- tidaknya Harus di Cabut. -----

7. Bahwa Penggugat kepentinganya sangat dirugikan dengan adanya keputusan Tata Usaha Negara “ Obyek sengketa “ A quo, karenanya : -----

a. Bahwa Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran yang di buat dan di tandatangani oleh Tergugat - I dan Tergugat - II di kantornya masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2012. -----

b. Bahwa dengan terbitnya Obyek sengketa A quo Silsilah keturunan almarhum Tajeran pada tanggal 31 Agustus 2012 tersebut dimana keluarga Almarhum Ketut Wirta seolah-olah ada hubungan Waris - Mewaris dengan keturunan almarhum Tajeran, sehingga keturunan almarhum Ketut Wirta yang benar dan sah merasa di rugikan atas putusan Tata Usaha Negara di karenakan seolah-olah keluarga Penggugat ada hubungan keluarga untuk waris - mewaris. -----

c. Bahwa yang berdampak atas dasar Obyek sengketa A quo yang mengaku keturunan Almarhum Leluhur Tajeran, tanah dan bangunan milik Penggugat atas dasar silsilah obyek A quo yang tidak benar tersebut dipakai dasar untuk mengakui atau mengambil alih secara paksa karena Tanah dan Bangunan dimaksud juga telah dikuasai tanpa hak yang benar atau melakukan perbuatan Melawan Hukum dan telah mengalihkan seolah-olah menjadi Hak tanpa melalui proses yang benar tentang peralihannya dan yang di Kuasai tersebut sebagai berikut : -----

c.1 Tanah tegal / kebun kopi, terletak di wilayah Banjar Dinas Umebasa, Desa Bengkel Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng luas ± 20.000 M2, atas nama Ketut Panti, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Batas Sebelah Utara : Sungai -----

- Batas Sebelah Timur : Tanah milik Pan Urip -----

Halaman 8 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Sebelah Selatan : Tanah milik -----

- Batas Sebelah Barat : Tanah milik -----

Nop : 51.08.030.011.017-0031 -----

c.2 Tanah tegal / sawah terletak di wilayah Banjar Dinas Bukittelu, Desa Bengkel Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng luas ± 19.000 M2, atas nama Ketut Panti, saudara dari DR. Dr. Putu Gede Konthen dengan batas-

batas sebagai berikut : -----

- Batas Sebelah Utara : Tanah milik sungai -----

- Batas Sebelah Timur : Sunagi tanah milik -----

- Batas Sebelah Selatan : Jalan Raya -----

- Batas Sebelah Barat : Jalan Raya -----

Nop : 51.08.030.011.010-0019.0 -----

c.3 Satu Unit Rumah luas ± 300.000 M2 terletak di wilayah Banjar Dinas Kaja, Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Batas Sebelah Utara : Rumah milik Ketut Bintir -----

- Batas Sebelah Timur : Sanggah -----

- Batas Sebelah Selatan : Rumah milik Made Suarsana -----

- Batas Sebelah Barat : Jalan Raya Banyuatis -----

c.4 Tanah tegal / kebun luas ± 2.500 M2 terletak di wilayah Banjar Dinas Kaja, Desa Banyuatis, Kecamatan banjar, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Batas Sebelah Utara : Pangkung -----

-Batas Sebelah Timur : Jalan -----

- Batas Sebelah Selatan : Rumah milik Made Suarsana -----

- Batas Sebelah Barat : Sanggah Pasek Batan Manggis -----

d. Bahwa sebagai dampak berikutnya adalah atas dasar Obyek sengketa A quo telah mengambil paksa dan atau melakukan penyerobotan terhadap

Halaman 9 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



kebun, tanah, sawah/ rumah milik Penggugat, padahal harta milik Penggugat mendapat wasiat dari DR. Dr. Putu Gede Konthen yaitu Paman dari Penggugat, dalam Perkara No. 337 / Pdt.G/2018/ PN. Sgr. Selaku Penggugat adalah Putu Nova Agustina. -----

- e. Bahwa terhadap empat Obyek tersebut diatas telah di Wasiatkan oleh DR. Dr. Putu Gede Konthen dan telah di Tetapkan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 23 Juli 2018 No. 659 / Odt.P / 2018 / PN. Sby kepada Penggugat / Putu Nova Agustina. -----
- f. Bahwa adapun alasan pengambilan paksa terhadap harta milik Penggugat adalah Para Penyerobot mengaku sebagai ahli waris dari keluarga DR. Dr. Putu Gede Konthen seperti tertera dalam Obyek sengketa A quo, padahal para penyerobot tidak ada hubungan keluarga / hubungan waris - mewaris dengan keluarga DR. Dr. Putu Gede Konthen. -----
- g. Bahwa adapun kebun / tanah, sawah / rumah milik Penggugat yang diterima secara wasiat dari DR. Dr. Putu Gede Konthen pada tanggal 30 Agustus 2008 dan telah di tetapkan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 23 Juli 2018 No. 659 / Odt.P / 2018 / PN. Sby yang saat ini telah di kuasai secara paksa oleh pengguna Obyek sengketa Aquo. -----

IV. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA -----

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal1 angka 9 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan sebagai berikut : -----
- A. Bahwa bersifat **Konkret** artinya Obyek A quo yang di Putuskan Tata Usaha Negara itu tidak Abstrak tetapi terwujud,bentuk Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran dapat di tentukan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni bersifat Konkret itu berwujud dan sangat mengganggu Hak Penggugat. -----

Halaman 10 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



B. Bahwa bersifat **Individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak di tujukan untuk umum tetapi hanya untuk tertentu nama- nama yang ada di dalam Obyek A quo. -----

C. Bahwa bersifat **Final** yang artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat Hukum yang saat ini mampu menguasai dengan paksa tanpa Hak yang benar sesuai aturan Hukum. -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “. -----

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 7 undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan : -----

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut keputusan Tata Usaha Negara atau keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan. -----

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 87 undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan : -----

Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : -----

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual. -----

b. Keputusan Badan dan / atau pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif dan penyelenggara lainnya. -----



- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. -----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas. -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dam atau . -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat . -----
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, larangan peyalahgunaanWewenang ditegaskan : -----
 1. Badan dan / atau pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. -----
 2. Larangan menyalahgunakan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----
 - a. Larangan melampaui Wewenang -----
 - b. Larangan mencampuradukan Wewenang dan / atau. -----
 - c. Larangan bertidak sewenang-wenang. -----

**V. ADAPUN YANG MENJADI DASAR ALASAN - ALASAN PENGUGUT
MENGAJUKAN GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT : -----**

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan Almarhum Lelulur Tajeran yang sah dari Hyang Kompyang yang akanPenggugat buktikan di muka persidangan sesuai bukti yang benar dan nyata. -----
2. Bahwa Ketut Wirta jelas tidak ada hubungan keluarga atau hubungan waris mewaris dengan Kumpi Rentiaja, Kumpi Ratna, Kumpi Wirna dan Kumpi Juning. -----
3. Bahwa Wayan Setonen, SE telah menggunakan Obyek Sengketa A quo yang tidak benar dimana dalam membuat dan menggunakannya secara sepihak saja, Penggugat dalam hal ini sama sekali tidak pernah tahu dengan keberadaan silsilah yang digunakan oleh Wayan Setonen,SE. tersebut. -----

Halaman 12 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Wayan Setonen,SE, saat menggunakan Obyek Sengketa A quo yang tidak benar tersebut, mengaku-ngaku ada hubungan keluarga atau hubungan waris-mewaris dengan keluarga Penggugat. -----
5. Bahwa Wayan Setonen,SE., telah memberikan keterangan tidak benar karena Hyang Kompyang almarhum Ketut Wirta (bukan Pan Wirta) Tidak ada hubungan Keluarga dengan Keluarga besar almarhum Tajeran. -----
6. Bahwa dalam membuat menandatangani Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa A quo tanggal 31 Agustus 2012 tersebut tanpa setahu keluarga besar Ketut Wirta. -----
7. Bahwa, menurut pengakuan Penggugat Obyek Sengketa A quosemula Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran yang di buat dan di tandatangani oleh Tergugat - I dan Tergugat - II di kantornya masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2012 tidak benar dan tidak berdasar sama sekali serta bertentangan dengan Hukum. -----
8. Bahwa kemudian Obyek Sengketa A quoSilsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran yang telah di tanda tangani oleh Tergugat- I dan Tergugat -II yang juga di sebut di buat dan di tandatangani di kantornya masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2012. Tidak sesuai kebenerannya dengan demikian silsilah tersebut **Cacat Hukum**. -----
9. Bahwa pembuatan Obyek sengketa A quo oleh Tergugat - I dan Tergugat - II sangat tidak memahami Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 sebagai dasar sesuai dengan aturan Hukum yang benar dan nyata sangat tidak nyambung dan mana mungkin aturan rumah Susun di buat dasar Obyek sengketa A quo Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran pada tanggal 31 Agustus 2012 dan mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Obyek sengketa A quo Harus membatalkan demi Hukum setidak- tidaknya Harus memerintahkan untuk di Cabut. -----

Halaman 13 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Tergugat- I dan Tergugat - II sebelum menandatangani Obyek sengketa A quo seharusnya meneliti secara cermat kesesuaian data serta keakuratan yang diajukan untuk memproses serta menerbitkan obyek A quo tersebut **Asas Kecermatan** mengandung arti suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. -----
11. Bahwa Tergugat - I dan Tergugat - II dalam mengetahui dan mengesahkan, menandatangani, memproses Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran di kantornya masing -masing pada tanggal 31 Agustus 2012. -----
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti bahwa surat keputusan Tata Usaha Negara yang ditandatangani Tergugat - I dan tergugat - II dalam memproses Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran yang di buat dan di tandatangi oleh Tergugat - I dan Tergugat - II di kantornya masing -masing pada tanggal 31 Agustus 2012 telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. -----
13. Bahwa, dasar pembuatan penadatangan oleh Tergugat- I dan Tergugat - II dalam memproses Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran dan di tandatangi oleh Tergugat - I dan Tergugat - II di kantornya masing - masing pada tanggal 31 Agustus 2012 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Keputusan Pemerintah tentang sahnya Keputusan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. -----
14. Bahwa Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut dikarenakan keputusan atau penandatanganan yang dilakukan oleh **PERBEKEL - BENKEL** yang berkedudukan di Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu,

Halaman 14 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Kabupaten Buleleng Propinsi Bali dan **CAMAT BUSUNGBIU** yang berkedudukan Jl. Amerta No. – Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Propinsi Bali, dianggap tidak beralasan, maka Penggugat menolak Obyek sengketa A quo dan mempersilahkan untuk meminta keputusan Hakim. Tindakan Tergugat - I dan Tergugat - II menerbitkan Obyek sengketa A quo juga melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya. -----

- **ASAS KEPASTIAN HUKUM** yang dimaksud Asas kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara dalam hubungannya dengan surat keputusan Obyek sengketa A quo hal itu jelas merupakan bentuk ketidak pastian hukum. -----
- **ASAS KECERMATAN** bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan formal adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, artinya pada waktu mempersiapkan keputusan itu, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta-fakta yang relevan dalam hubungan dengan surat keputusan obyek sengketa A quo Tergugat - I dan Tergugat - II telah bertindak tidak cermat karena telah mengesahkan dan menandatangani Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran pada tanggal 31 Agustus 2012 yang menjadi Obyek sengketa A quo. -----

15. Bahwa, oleh karena terbukti penerbitan Obyek Sengketa A quo Tergugat - I dan Tergugat - II dalam memproses menandatangani dan memberi stempel Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran di kantornya masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2012 yang mengandung **Cacat Hukum** merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum karena hanya didasarkan pada pertimbangan Obyek Sengketa A quo tersebut dapat di pergunakan untuk mengganggu kepentingan Penggugat yang sah dan benar sebagai keturunan

Halaman 15 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau silsilah yang sah. Tergugat - I dan Tergugat - II telah melakukan pelanggaran dan bertentangan dengan asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. -----

16. Bahwa Tergugat - I dan Tergugat - II disamping melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa A quo sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peraturan Tata Usaha Negara Tergugat - I dan Tergugat - II juga telah melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b undang-undang No. 9 Tahun 2004 khususnya asas kecermatan; -----

17. Bahwa, karena tindakan Tergugat- I dan Tergugat - II dalam melakukan penanda tanganan silsilah yang salah sebagai obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, sebagaimana diatur dalam pasal 53 atau 2 huruf a dan b undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, Maka cukup beralasan Penggugat mohon agar Keputusan Obyek Sengketa **di batalkan atau dicabut.** -----

18. Bahwa karena Tergugat- I dan Tergugat - II dalam memproses dengan cara menanda tangani Obyek sengketa A quo Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran yang di buat dan di tandatangi oleh Tergugat - I dan Tergugat - II di kantornya masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2012. **batal atau tidak sah.** -----

Berdasarkan uraian-uraian serta bukti-bukti fakta-fakta tersebut diatas maka Mohon dengan Segala Hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara mempertimbangkan

Halaman 16 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara A quo ini berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

VI. DALAM PETITUM -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran pada tanggal 31 Agustus 2012. -----
3. Mewajibkan Tergugat - I dan Tergugat - II mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran pada tanggal 31 Agustus 2012. -----
4. Menghukum Tergugat - I dan Tergugat - II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, **Tergugat I** telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **2 Mei 2019** yang isinya sebagai berikut :-

I. Eksepsi Kewenangan Mengadili. -----

- 1.1. Bahwa obyek sengketa tata usaha Negara sebagaimana diuraikan dalam Register Nomor : 7/G/2019/PTUN. Dps., jelas tidak dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat I (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan); -
- 1.2. Bahwa obyek sengketa *a quo* sekarang ini telah diadili oleh Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 377/Pdt. G/2018/PN. Sgr saat ini telah memasuki tahap kesimpulan dan tanggapan bukti dan Register No. 663/Pdt. G/2018/PN. Sgr sekarang ini memasuki tahap pembuktian, Penggugat telah mengakui dan membenarkan bahwa obyek sengketa telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Singaraja (vide gugatan Penggugat); -----

Halaman 17 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Bahwa atas obyek sengketa *a quo* telah menjadi alat bukti tertulis dan terhadap diri Tergugat I (Perbekel Bengkel : Nyoman Raiasa), Bendesa Pekeraman Bengkel: Jro Ketut Bau Widiassa) serta Wakil Ketua Sanggah/Mrajan Pasek Gelgel Batan Manggis Desa Banyuatis (Wayan Arcana) telah didengar keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menerangkan obyek sengketa; -----
- 1.4. Bahwa dalam Hukum Perdata Adat Bali yang bersifat keperdataan atau hukum kekeluargaan tidak dikenal adanya badan dan/atau pejabat tata usaha negara atau pemerintahan yang mempunyai kewenangan baik secara atribusi, delegasi dan mandat untuk mengeluarkan silsilah keluarga;-----
- 1.5. Bahwa demikian juga setelah gugatan *a quo* dibaca secara cermat dan seksama, ternyata pokok gugatan atau *fundamentum petendi* menguraikan (posita) tentang hal-hal yang menyangkut dan bersifat hukum keperdataan yaitu mengenai hukum kekeluargaan, warisan, harta benda tanah dan wasiat; -----
- 1.6. Bahwa tindakan Tergugat I karena menandatangani obyek sengketa adalah bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, doktrin hukum Mahkamah Agung beranggapan bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan yang menyangkut dan sepanjang bersifat keperdataan, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten untuk mengadilinya.
- 1.7. Bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* berupa "SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM LELUHUR TAJERAN", tanggal 31 Agustus 2012, yang dibuat silsilah adalah: Wayan Setonen, SE adalah menyangkut dan bersifat keperdataan serta obyek sengketa t elah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Singaraja, maka **Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili gugatan sengketa tata usaha negara tersebut;** -----

Halaman 18 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Eksepsi obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara. -----

Obyek sengketa dalam gugatan sengketa tata usaha negara *a quo* yang berupa “SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM LELUHUR TAJERAN” tanggal 31 Agustus 2012, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.-----

2.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079). -----

Pasal 1 angka 9. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

2.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7. Dalam Undang-

Halaman 19 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang ini yang dimaksud dengan: “*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*”; -----

2.3. Bahwa oleh karena obyek sengketa yang berupa “SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM LELUHUR TAJERAN”, tanggal 31 Agustus 2012, dibuat oleh Wayan Setonen, SE adalah ahli waris *kapurusa* (pancer laki-laki dari almarhum Tajeran) yang bukan merupakan badan atau pejabat tata usaha negara atau pemerintahan, maka obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

2.4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah menerbitkan dan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa “SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM LELUHUR TAJERAN, tanggal 31 Agustus 2012”, karena tidak mempunyai kewenangan untuk itu; -----

2.5. Bahwa Tergugat I yang ikut menandatangani obyek sengketa, selaku Perbekel sebagai badan dan/atau pejabat tata usaha negara. Tentang hal ini dapat kita ambil sebagai dasar hukum Pasal 15 UU Jabatan Notaris yang antara lain menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan mengesahkan tanda tangan, legalisasi dan/atau register (waarmarking). Apakah tindakan ini merupakan Keputusan TUN dalam menyelenggarakan pemerintahan, jawabnya adalah tidak. Tindakan tersebut lebih bersifat Keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata (Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004). Lebih lanjut tentang hal ini lihat Putusan Mahkamah Agung No. 447 K/TUN/2000, maka Tergugat I yang ikut menandatangani adalah merupakan perbuatan hukum perdata; -----

Halaman 20 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



III. Eksepsi Tenggang Waktu. -----

3.1. Bahwa sejatinya Penggugat sebagai anak kandung dari Putu Sarjana yang merupakan anggota/sekaa Sanggah/Mrajan Pasek Gelgel Batan Manggis Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupten Buleleng telah mengetahui "SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM LELUHUR TAJERAN, tanggal 31 Agustus 2012" adalah pada tanggal 31 Agustus 2012 melalui *paruman* (rapat) dilaksanakan beberapa kali yang bertempat diareal Sanggah/Mrajan Pasek Gelgel Batan Manggis Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupten Buleleng artinya **bukan diketahui pada 21 Nopember 2018 atau sudah diketahui 6 (enam) tahun yang lalu**; -----

3.2. Bahwa dalam kaitan tentang tenggang waktu terdapat Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan: Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya; -----

3.3. Bahwa jikalau obyek sengketa diketahui pada tanggal 21 Nopember 2018 sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 19 Maret 2019 (vide gugatan halaman 2, II. Tenggang Waktu), maka dapat dihitung sebagai berikut : -----

Tanggal 21 Nopember sampai dengan 30 Nopember 2018 adalah :9 hari;-----

Tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2018 adalah --; 31 hari;-----

Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2019 adalah -----;31 hari;-----

Tanggal 1 Pebruari sampai dengan 28 Pebruari 2019 adalah -----;28 hari;-----

Halaman 21 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 1 Maret sampai dengan 19 Maret 2019 adalah -----;19 hari;-----

Dijumlahkah adalah **118 hari**, dengan demikian gugatan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079), maka gugatan Penggugat telah lewat dari 90 (Sembilan puluh) hari; -----

3.4. Bahwa berdasarkan eksepsi terbut sudah spatutnya gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); -----

IV. Dalam Pokok Perkara -----

4.1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan; -----

4.2. Bahwa Penggugat telah mengakui dan membenarkan tentang obyek sengketa saat ini sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Singaraja (vide gugatan II. Tenggang waktu, poin 2), maka itu berarti obyek sengketa telah menjadi bagian dalam perkara perdata tersebut Reg. No. 377/Pdt. G/2018/PN. Sgr, dan berdasarkan informasi yang

Halaman 22 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipercaya saat sekarang perkara perdata tersebut sudah memasuki kesimpulan; -----

4.3. Bahwa keberatan Penggugat berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dikaitkan dengan Pasal 76 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk: -----

a. Keberatan -----

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. -----

b. Banding Administratif -----

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. -----

4.4. Bahwa ketentuan normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pasal tersebut memberikan batasan pengertian sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarnya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Halaman 23 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari batasan pengertian pasal tersebut, maka dalam sengketa tata usaha negara subyek hukumnya terdiri dari : -----

- Penggugat : yaitu orang atau badan hukum perdata. -----
- Tergugat : yaitu Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah. -----
- Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN (Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004). -----
- Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986); -
- Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). -----
- Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” adalah kegiatan yang bersifat eksekusif. Dengan demikian kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan yang bersifat eksekusif tersebut terutama yang masuk dalam pengertian kegiatan legeslatif dan yudikatif, tidak masuk di dalam pengertian “urusan pemerintah”. -----
- Urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga bersifat mengikat secara umum. -----
- Apa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara selama ini menganut kriteria

Halaman 24 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



fungsional. Jadi ukurannya adalah sepanjang Badan atau Pejabat TUN tersebut “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dikerjakan berupa kegiatan urusan pemerintahan”. Sehingga tolok ukurnya adalah asalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan ketentuan hukum baik yang tertulis atau yang tak tertulis untuk memenuhi asas legalitas tindakan pemerintah) dan yang dikerjakan berupa kegiatan urusan pemerintahan;-----

4.5. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melakukan tindakan mengeluarkan atau menerbitkan obyek sengketa, surat yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2019 dan tanggal 4 Maret 2019 adalah bukan merupakan upaya administratif (keberatan dan banding administratif) sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka surat keberatan tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan; -----

4.6. Bahwa obyek sengketa tidak pantas untuk diajukan, **karena tidak memenuhi unsur KIF (Konkret Individual Final)**. Tidak konkret karena wujudnya abstrak yaitu banyak orang yang tanda tangan, sehingga masih memerlukan jawaban atas pertanyaan : Tanda tangan yang mana yang menyebabkan sah dan finalnya obyek sengketa. **Tidak individual** karena menyangkut banyak orang sebagai ahli waris *kapurusa* dari almarhum Tajeran yang menjadi anggota/sekaa Sanggah/Mrajan Pasek Gelgel Bantan Manggis, Banyuwatis, apalagi Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak tertera dalam obyek sengketa, dan masih banyak anak-anak dari keturunan-keturunan Tajeran tidak/belum masuk dalam obyek sengketa, karena orang tuanya masih ada (hidup), maka yang bersangkutan belum muncul sebagai ahli waris, seperti Penggugat yang orang tuanya masih hidup. **Tidak final**

Halaman 25 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih ada lembaga lain yang menentukan sah atau dapat tidaknya obyek sengketa digunakan dan berakibat hukum. Misalnya dalam kaitan dengan baik nama atas bidang tanah atau rumah masih memerlukan penilaian Badan Pertanahan setempat; -----

4.7. Bahwa jika gugatan ini dibenarkan, maka akan muncul dan lahir gugatan-gugatan baru sebagai obyek keputusan tata usaha negara yang diajukan oleh pihak ketiga lainnya, karena orang-orang tersebut tidak tercantum dalam obyek sengketa, bisa saja diajukan lagi 1 atau 2 tahun karena yang bersangkutan baru mengetahui setelah umur dewasa dan/atau baru mengetahui setelah adanya putusan Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang menyangkut dan bersifat keperdataan tersebut; -----

4.8. Bahwa obyek sengketa tidak ada merugikan Penggugat, karena orang tuanya masih hidup dan menjadi anggota Sanggah/Mrajan Pasek Gelgel Batan Manggis Banyuwatis, apabila dikemudian hari orangtuanya meninggal dunia maka secara otomatis Penggugat adalah ahli warisnya dan bertanggungjawab atas hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris;-----

4.9. Bahwa uraian (posita) gugatan angka 4, 5, 6 dan 7, seluruhnya menguraikan tentang perbuatan yang **menyangkut dan bersifat keperdataan** dan sama sekali tidak mencerminkan perbuatan-perbuatan berupa keputusan tata usaha negara; -----

4.10. Bahwa oleh karena obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena tidak memenuhi unsur KIF (Konkret, Individual Final), justru obyek sengketa **berkenaan dan berlaku untuk orang banyak, menyangkut dan bersifat keperdataan dalam hal ini hubungan kekeluargaan waris mewaris, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;** -----

Halaman 26 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.11. Bahwa uraian gugatan pada III. Kepentingan Penggugat adalah hal-hal yang **menyangkut dan bersifat keperdataan** yang tidak tunduk dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan; -----

4.12. Bahwa obyek sengketa (diuraikan dalam gugatan IV. Keputusan Tata Usaha Negara) tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*" Dan juga tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*". Penggugat **tidak menguraikan secara gamblang dan jelas tindakan (keputusan)** yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I bersama Tergugat II yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau AAUPB (vide Pasal 53 UU PTUN), maka sangat **tepat dan adil gugatan penggugat ditolak seluruhnya**; -----

Halaman 27 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.13. Bahwa uraian selain dan selebihnya tidak ditanggapi, karena tidak berkenaan dengan Keputusan TUN dan tidak ada relevansinya dalam perkara ini; -----

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat I memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan : -----

I. Dalam eksepsi. -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Perbekel Desa Bengkel tersebut; ---
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili perkara tersebut; -----
- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Perbekel Desa Bengkel tersebut; ---
- Menyatakan gugatan pengkuat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) -----

II. Dalam Pokok Perkara -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----
3. Atau mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*); --

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, **Tergugat II** telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **2 Mei 2019** yang isinya sebagai berikut:-----

I. EKSEPSI -----

1.1 Eksepsi Kewenangan Mengadili. -----

1.1.1 Bahwa obyek sengketa dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara Register Nomor : 7/G/2019/PTUN. Dps., jelas tidak dikeluarkan/diterbitkan oleh T II selaku Camat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Halaman 28 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan/atau tidak dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (vide Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) obyek sengketa dibuat oleh Wayan Setonen S.E; -----

1.1.2 Bahwa obyek sengketa *a quo* sekarang ini telah diadili oleh Pengadilan Negeri Singaraja Register Nomor: 377/Pdt. G/2018/PN. Sgr saat ini telah memasuki tahap kesimpulan dan tanggapan bukti dan Register No. 663/Pdt. G/2018/PN. Sgr sekarang ini memasuki tahap pembuktian; -----

1.1.3 Bahwa berdasarkan keterangan T I obyek sengketa *a quo* telah menjadi alat bukti tertulis dan terhadap diri Tergugat I (Perbekel Bengkel : Nyoman Raisa), Bendesa Pakraman Bengkel: Jro Ketut Bau Widiasta) serta Wakil Ketua Mrajan Pasek Gelgel Batan Manggis Desa Banyuatis (Wayan Arcana) telah didengar keterangan dibawah sumpah dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja; -----

1.1.4 Bahwa dalam Hukum Perdata Adat Bali yang bersifat keperdataan atau hukum kekeluargaan tidak dikenal adanya badan dan/atau pejabat tata usaha negara atau pemerintahan yang mempunyai kewenangan baik secara atribusi, delegasi dan mandat untuk mengeluarkan atau menerbitkan silsilah keluarga; -----

1.1.5 Bahwa demikian juga setelah gugatan *aquo* dibaca secara cermat dan seksama, ternyata pokok gugatan atau *fundamentum petendi* menguraikan (posita) tentang hal-hal yang bersifat hukum perdata baik mengenai hukum kekeluargaan (van personen), warisan dan

Halaman 29 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



kebendaan serta wasiat, Penggugat telah mengakui dan membenarkan obyek sengketa telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Singaraja; -----

1.1.6 Bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* berupa "SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM LELUHUR TAJERAN", tanggal 31 Agustus 2012, yang dibuat oleh Wayan Setonen, SE, obyek sengketa telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Singaraja, maka **Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili gugatan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;** -----

1.2. Eksepsi obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara. -----

Obyek sengketa dalam gugatan sengketa tata usaha negara *a quo* yang berupa "SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM LELUHUR TAJERAN" tanggal 31 Agustus 2012, bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. -----

1.2.1 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik

Halaman 30 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079). -----

Pasal 1 angka 9. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” -----

1.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan; -----

1.2.3 Bahwa oleh karena obyek sengketa berupa “SILSILAH

KETURUNAN ALMARHUM LELUHUR TAJERAN”, tanggal 31 Agustus 2012, dibuat/dikeluarkan oleh Wayan Setonen, SE adalah ahli waris *kapurusa* (pancer laki-laki dari almarhum Tajeran) yang bukan merupakan badan atau pejabat tata usaha negara atau pemerintahan, maka obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; -----

1.2.4 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah menerbitkan dan

mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa “SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM LELUHUR TAJERAN, tanggal 31 Agustus 2012”, karena tidak mempunyai kewenangan untuk itu; ---

Halaman 31 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2.5 Bahwa Tergugat II yang ikut menandatangani obyek sengketa, adalah pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan untuk memenuhi ketentuan pasal 111 ayat (1) PMNA / Ka BPN.No.3 Tahun 1997 atau Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. (*vide gugatan hal.3 angka 5*) . Tentang hal ini sama dengan ketentuan Pasal 15 UU Jabatan Notaris yang antara lain menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan mengesahkan tanda tangan, legalisasi dan/atau register (waarmeking). Apakah tindakan ini merupakan Keputusan TUN, jawabnya adalah tidak. Tindakan tersebut lebih bersifat Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata dalam hal ini hukum waris dan wasiat (Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004). Lebih lanjut tentang hal ini lihat Putusan Mahkamah Agung No. 447 K/ TUN/2000; -----

1.3 Eksepsi Tenggang Waktu. -----

1.3.1 Bahwa sejatinya Penggugat sebagai anak kandung dari Putu Sarjana yang merupakan anggota/sekaa Sanggah/Mrajan Pasek Gelgel Batan Manggis Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupten Buleleng telah mengetahui "SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM LELUHUR TAJERAN, tanggal 31 Agustus 2012" adalah pada tanggal 31 Agustus 2012 melalui *paruman* (rapat) dilaksanakan beberapa kali yang bertempat diareal Sanggah/Mrajan Pasek Gelgel Batan Manggis Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupten Buleleng, artinya **bukan diketahui pada 21 Nopember 2018** sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan yang diajukan karena telah lewat dari 90 (Sembilan puluh) hari; -----

Halaman 32 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



1.3.2 Bahwa dalam kaitan tentang tenggang waktu terdapat
Yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 5
K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan: Jangka
waktu termaksud dalam pasal 55 UU No 5/1986 harus dihitung
sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang
merugikannya; -----

1.3.3 Bahwa obyek sengketa diakui dan dibenarkan, diketahui pada
tanggal 21 Nopember 2018 sedangkan gugatan diajukan pada
tanggal 19 Maret 2019 (*vide* gugatan halaman 2, II. Tenggang
Waktu), maka dapat dihitung sebagai berikut : -----

Tanggal 21 Nopember sampai dengan 30 Nopember 2018 adalah
: 9 hari; -----

Tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2018 adalah
: 31 hari; -----

Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2019 adalah --: 31
hari; -----

Tanggal 1 Pebruari sampai dengan 28 Pebruari 2019 adalah : 28
hari; -----

Tanggal 1 Maret sampai dengan 19 Maret 2019 adalah ---- : 19
hari; -----

Dijumlahkah adalah **118 hari**, jika dihitung sejak tanggal 04 Maret
2019 jumlahnya adalah **104 hari**, dengan demikian gugatan *a quo*
tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 33 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079), karena telah lewat dari 90 (Sembilan puluh) hari; -----

1.3.4 Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

2.1 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dan dibenarkan; -----

2.2 Bahwa Penggugat telah mengakui dan membenarkan tentang obyek sengketa saat ini sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Singaraja (vide gugatan II. Tenggang waktu, poin 2), maka itu berarti obyek sengketa telah menjadi bagian dalam perkara perdata tersebut Reg. No. 377/Pdt. G/2018/PN. Sgr, dan berdasarkan informasi yang dapat dipercaya saat sekarang perkara perdata tersebut sudah memasuki kesimpulan; -----

2.3 Bahwa keberatan Penggugat berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dikaitkan dengan Pasal 76 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap

Halaman 34 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk: -----

a. Keberatan -----

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan sendiri oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. -----

b. Banding Administratif -----

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. -----

2.4 Bahwa ketentuan normatif mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Pasal tersebut memberikan batasan pengertian sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik dipusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Dari batasan pengertian pasal tersebut, maka dalam sengketa Tata Usaha Negara subyek hukumnya terdiri dari : -----

- Penggugat : yaitu Orang atau Badan Hukum Perdata; -----
- Tergugat : yaitu Badan atau Pejabat TUN, baik di pusat maupun di daerah. -----
- Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN (Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004). -----

Halaman 35 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986); -
- Badan atau Pejabat TUN adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986). -----
- Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” adalah kegiatan yang bersifat eksekusif. Dengan demikian kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan yang bersifat eksekusif tersebut terutama yang masuk dalam pengertian kegiatan legeslatif dan yudikatif, tidak masuk di dalam pengertian “urusan pemerintah”. -----
- Urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga bersifat mengikat secara umum. -----
- Apa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN dalam praktek Peradilan Tata Usaha Negara selama ini menganut kriteria fungsional. Jadi ukurannya adalah sepanjang Badan atau Pejabat TUN tersebut “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dikerjakan berupa kegiatan urusan pemerintahan”. Sehingga tolak ukurnya adalah asalkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan ketentuan hukum baik yang tertulis atau yang tak tertulis untuk memenuhi asas legalitas tindakan pemerintah) dan yang dikerjakan berupa kegiatan urusan pemerintahan. -----

Halaman 36 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.5 Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melakukan tindakan mengeluarkan atau menerbitkan obyek sengketa, surat yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 18 Pebruari 2019 dan tanggal 4 Maret 2019 adalah bukan merupakan upaya administratif (keberatan dan banding administratif) sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka surat keberatan tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan; -----

2.6 Bahwa gugatan terhadap obyek sengketa tidak pantas untuk diajukan, **karena tidak memehuni unsur kongkret, individual dan final**, dapat dijelaskan sebagai berikut: -----

2.6.1 Bahwa obyek sengketa tidak memenuhi unsur **kongkret** karena obyek sengketa tidak jelas wujudnya, tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan, dalam hal apa ditujukan dan banyaknya tandatangan dalam obyek sengketa, menyebabkan obyek sengketa makin tidak jelas sebagai Keputusan Tata Usaha Negara; -----

2.6.2 Bahwa obyek sengketa tidak memenuhi unsur **Individual** karena:-----

a. Obyek sengketa berlaku untuk umum yaitu semua orang yang menjadi anggota/sekaa Sanggah/Mrajan Pasek Gelgel Bantan manggig, Banyuatis, memang Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak tertera dalam obyek sengketa, dan banyak anak-anak dari keturunan-keturunannya tidak/belum masuk dalam obyek sengketa, karena orang tuanya masih ada (hidup), maka yang bersangkutan belum muncul sebagai ahli waris, seperti Penggugat yang kedua orang tuanya masih hidup; -----

b. Bahwa jika gugatan ini dibenarkan, maka akan muncul dan lahir gugatan-gugatan baru Tata Usaha Negara yang diajukan

Halaman 37 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



oleh pihak ketiga lainnya, karena tidak tercantum dalam obyek sengketa, bisa saja diajukan lagi 1 atau 2 tahun karena yang bersangkutan baru mengetahui setelah umur dewasa dan/atau baru mengetahui setelah adanya putusan Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut; -----

2.6.3 Bahwa obyek sengketa tidak memenuhi unsur **Final**, dapat dijelaskan bahwa terhadap penandatanganan obyek sengketa oleh T I dan T II adalah dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 111 PMNA / Ka BPN. No.3 Tahun 1997 atau Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. (*vide gugatan hal.3 angka 5*), ini berarti obyek sengketa bersifat sebagai pelengkap. -----

Berdasarkan penjelasan diatas maka Penggugat telah keliru menyatakan obyek sengketa bersifat **kongkret, individual dan final** (*vide gugatan hal 5, IV 1. A, B dan C*), sehingga **sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima**. -----

2.7 Bahwa obyek sengketa yang ditandatangani oleh T I dan T II dibuat sebagai persyaratan dalam dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 111 PMNA / Ka BPN. No.3 Tahun 1997 atau Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. (*vide gugatan hal.3 angka 5*), ini berarti obyek sengketa tidak merupakan Obyek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan perbuatan hukum perdata yang dalam hal ini hukum waris dan wasiat (*vide Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004*), sehingga sudah **sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima**. -----

Halaman 38 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8 Bahwa obyek sengketa tidak ada merugikan Penggugat, karena orang tuanya masih hidup dan menjadi anggota Sanggah/Mrajan Pasek Gelgel Batan Manggis Banyuwatis, apabila dikemudian hari orangtuanya meninggal dunia maka secara otomatis Penggugat adalah ahli warisnya dan bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang ditinggalkan -----

2.9 Bahwa uraian (posita) gugatan angka 4, 5, 6 dan 7, seluruhnya menguraikan tentang perbuatan yang **menyangkut dan bersifat keperdataan** dan sama sekali tidak mencerminkan perbuatan-perbuatan keputusan tata usaha Negara; -----

2.10 Bahwa oleh karena obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, tidak memenuhi unsur KIF (Konkret, Individual Final), apalagi obyek sengketa **berlaku untuk orang banyak, menyangkut dan bersifat keperdataan hubungan kekeluargaan, maka sudah sepatutnya gugatan pengkuat ditolak;** -----

2.11 Bahwa uraian pada gugatan angka III. Kepentingan Penggugat adalah hal-hal yang **menyangkut dan bersifat keperdataan** yang tidak tunduk dalam pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya ditolak atau dikesampingkan; -----

2.12 Bahwa obyek sengketa (IV. Keputusan Tata Usaha Negara) tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* Dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1

Halaman 39 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



angka 7. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"; Penggugat tidak menguraikan secara jelas tindakan (keputusan) apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku atau AAUPB (vide Pasal 53 UU PTUN), maka sangat **tepat dan adil gugatan penggugat ditolak seluruhnya**: -----

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat II memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan : -----

I. Dalam eksepsi. -----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Camat Busungbiu tersebut; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili perkara tersebut; -----
- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, Camat Busung bui tersebut; ; -----
- Menyatakan gugatan penguat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). -----

II. Dalam Pokok Perkara -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Atau mohon putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono). -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan objek sengketa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, telah memanggil Wayan Setonen sebagai calon Intervensi dengan surat panggilan tercatat tertanggal 2 Mei 2019, 9 Mei 2019 dan 9 April 2019, atas panggilan dari Majelis Hakim Tersebut Wayan Setonen, SE. tidak pernah hadir dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Wayan Setonen, SE. tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal **09 Mei 2019**; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan **Duplik** masing-masing dalam satu eksemplar tertanggal **16 Mei 2019** ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dan salinannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran versi Tergugat I dan Tergugat II sebagai objek yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya).;-----
2. Bukti P-2 : Silsilah Keluarga yang benar dari KETUT WIRTA (Almarhum) yang dibuat Tertanggal 27 Juli 2018 berdasarkan kesepakatan bersama dari keluarga Penggugat (Fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----
3. Bukti P-3 : KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 5108062808770006 atas nama PUTU NOVA AGUSTINA Tertanggal 12 Juli 1977. (Fotokopi

Halaman 41 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya).;-----

4. Bukti P-4 : KK (Kartu Keluarga) No. 5108061009090040 atas nama PUTU NOVA AGUSTINA dikeluarkan Tertanggal 11 Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----
5. Bukti P-5 : Pengajuan keberatan terhadap Silsilah yang pertama kepada Tergugat I dan Tergugat II Tertanggal 18 Februari 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----
6. Bukti P-6 : Pengajuan keberatan terhadap Silsilah yang kedua kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 02 maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya).;-----
7. Bukti P-7 : Gugatan Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Balik (Rekonvensi) dalam Perkara Nomor: 377/Pdt.G/2018/PN.Sgr (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya).;-----
8. Bukti P-8 : Daftar Kode Wilayah Kabupaten/Kota di Bali. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya).;-----
9. Bukti P-9 : Surat Wasiat yang di Buat Oleh Leluhur Prof. DR. Dr. PUTU GEDE KONTHEN. (Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya).;-----
- 10 Bukti P-10 : Dokumen Putusan No. 663/Pdt.G/2018/PN.Sgr, Tanggal 17-06-2019.(Fotokopi sesuai dengan salinannya).;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi di Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 PUTU SUPATRA, tempat/ tanggal lahir : Klungkung, 31-12-1936, jenis kelamin : laki-laki, kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Jalan Anggrek No. 10 Singaraja, Rt/Rw. 003/001, Kel/Desa. Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, agama : Hindu, pekerjaan : Pensiunan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Prof.Dr.dr.PG.Konthen tidak ada hubungan keluarga dengan Wayan Setonen dan M. Budiarta;-----
- Bahwa orangtua dari Prof.Dr.dr.PG.Konthen yaitu Pan Wirta;-----
- Bahwa anak dari Ketut Wirta yaitu Sukesari, Carita, Laba, Prof.Dr.dr.PG. Konthen, Sumedani dan Supeni;-----
- Bahwa Prof.Dr.dr.PG.Konthen mempunyai anak kandung yang bernama Made Sri Manggalawati dan anak angkat Kadek Ratna;-----
- Bahwa susunan silsilah keturunan Pan Wirta yang dibuat oleh Wayan Setonen tidak benar;-----
- Bahwa saksi merupakan suami dari Laba saudara perempuan Prof.Dr.dr.PG.Konthen anak dari Wirta;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat silsilah yang dibuat oleh Wayan Setonen dan baru melihatnya sekarang di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----
- Bahwa Putu Nova Agustina merupakan anak dari Putu Sarjana dan Supeni;-----

2. MADE BAGIADNYA, tempat/ tanggal lahir : Singaraja, 21-06-1954, jenis kelamin : laki-laki, kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Jalan Anggrek No. 22 Singaraja, Rt/Rw. 003/001, Kel/Desa. Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, agama : Hindu, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saudara dari Pan Wirta yaitu Ketut Wirta, Panti dan Imas;-----

Halaman 43 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Prof.Dr.dr.PG.Konhten yaitu Sukesari, Laba, Cerita, Sumedani dan Supeni;-----
- Bahwa Prof.Dr.dr.PG.Konhten dan anaknya yang bernama Kadek Ratna telah meninggal;-----
- Bahwa Made Sri Manggalawati dan Kadek Ratna tinggal di rumah Prof.Dr.dr.PG.Konhten yang berada di Surabaya;-----
- Bahwa Prof.Dr.dr.PG.Konhten, Wayan Setonen dan M. Budiarta tidak ada hubungan darah melainkan hubungan satu tempat ibadah (sekehe sanggah);-----
- Bahwa silsilah yang dijadikan objek sengketa di PTUN dikarenakan Putu Nova Agustina tidak termasuk dalam silsilah tersebut;-----
- Bahwa silsilah yang dibuat oleh Wayan Setonen (bukti P-1) susunan keturunan dari Pan Wirta tidak benar; -----
- Bahwa Saksi baru melihat fisik silsilah tersebut di rumah yang diperlihatkan oleh pengacara dari Putu Nova Agustina dan dikarenakan ada gugatan di PN Singaraja;-----
- Bahwa permasalahan di PN Singaraja terjadi dikarenakan harta gono gini yang menjadi milik Putu Nova Agustina diambil alih oleh keluarga lain;-----
- Bahwa Putu Nova Agustina menjadi pembicaraan tentang warisan dikarenakan sejak diketemukan surat wasiat tahun 2012;-----
- Bahwa saksi mengetahui keturunan Wirta dikarenakan orangtua dari saksi yang bernama Cerita menceritakan siapa-siapa saja anak-anak dari Wirta;-

3. KETUT SRIATI, tempat/ tanggal lahir : Banyuwatis, 19-02-1968, jenis kelamin :

Perempuan, kewarganegaraan : Indonesia, alamat : BR. Kaja Jati Kutuh, Rt/Rw, Kel/Desa. Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, agama : Hindu, pekerjaan : Karyawan Swasta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi diahdirkan dikarenakan ada gugatan;-----

Halaman 44 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Prof.Dr.dr.PG.Konhten dikarenakan dulu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tersebut;-----
- Bahwa anak-anak dari Prof.Dr.dr.PG.Konhten yaitu Made Sri Manggalawati dan Kadek Ratna;-----
- Bahwa Putu Nova Agustina merupakan anak dari Putu Sarjana dan Supeni;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat secara bersama-sama yang diberi tanda T.I dan II-1 sampai dengan T.I dan II-5 yang bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan bukti aslinya maupun fotokopinya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.I dan II-1 : SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM LELUHUR TAJERAN, Tertanggal 31 Agustus 2012. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T.I dan II-2 : SURAT KETERANGAN AHLI WARIS, PMNA/ KBPN NO. 197 Pasal 11, Tertanggal 31 Agustus 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T.I dan II-3 : KULAWARGA MERAJAN PASEK BATAN MANGGIS BANYUATIS DAFTAR HADIR PARUM KELUARGA, HARI MINGGU, tanggal 29 Agustus 2010. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T.I dan II-4 : Pemerintah Kabupaten Buleleng Kecamatan Busungbiu Perbekel Bengkel (Tergugat) mengeluarkan Surat No. 145/118/VI/2019, tertanggal 14 Juni 2019 Hal : Keterangan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T.I dan II-5 : Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No: 337/Pdt.G/2018/PN.SGR, Tanggal: 12 Juni 2019

Halaman 45 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Fotokopi sesuai dengan turunannya);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis Tergugat I dan Tergugat II juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang sama di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ; -----

1. I NYOMAN SUDARSANA, S.Pd, tempat/ tanggal lahir : Bengkel, 10-11-1966, jenis kelamin : laki-laki, kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Banjar Dinas Bukit Telu, Rt/Rw. -, Kel/Desa. Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, agama : Hindu, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui Leluhur Tajeran ada 5 keturunan Purusa yaitu Pan Rentiaja, Pan Ratna, Pan Wirna, Pan Juning dan Pan Wirta;-----
- Bahwa pekerjaan saksi yaitu guru tetapi saksi menjadi sekretaris pada sekehe sanggah (Purusa);-----
- Bahwa orang tua Putu Nova Agustina yaitu Putu Sarjana merupakan garis keturunan Pan Rentiaja;-----
- Bahwa Putu Sarjana orang tua dari Putu Nova Agustina merupakan Ketua Dadia dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012;-----
- Bahwa Putu Nova Agustina belum menjadi anggota Dadia dikarenakan ayahnya yaitu Putu Sarjana masih menjadi anggota tersebut;-----
- Bahwa anggota dari Dadia Merajan ada 58 orang tetapi yang hadir pada rapat 39 orang yang merupakan garis Purusa;-----
- Bahwa ada undangan untuk rapat tanggal 29 Agustus 2012 dan lebih dari 2 kali pertemuan sampai terbitlah silsilah tanggal 31 Agsutus 2012;-----
- Bahwa pada saat rapat membahas silsilah tersebut semua anggota parum setuju dan tidak pernah ada yang keberatan dengan terbitnya silsilah tersebut;-----

Halaman 46 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wayan Setonen ditunjuk sebagai yang menandatangani Silsilah dikarenakan Wayan Setonen yang dituakan dan paling memahami tentang silsilah keturunan almarhum leluhur Tajeran;-----
- Bahwa yang mengetik atau membuat silsilah yang di tandatangi oleh Wayan Setonen serta daftar hadir pada rapat tanggal 29 Agustus 2012 yaitu saksi sendiri selaku sekretaris;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan di PN Singaraja tetapi lupa dan tidak mengetahui perkara antara siapa dengan siapa;-----
- Bahwa saksi pernah membahas surat wasiat dalam pertemuan keluarga dikarenakan saksi sendiri yang ikut mengambil surat tersebut ke Surabaya;-----
- Bahwa pada tahun 2011 saksi mengambil surat wasiat dan lalu diadakan rapat untuk membacakan mengenai surat wasiat dimana ada anak dari Prof.Dr.dr.PG.Konthen, tetapi hal tersebut tidak jadi dibacakan dikarenakan keluarga mensepakati untuk tidak dibaca dan akhirnya surat wasiat tersebut dikembalikan ke Surabaya;-----
- Bahwa pembuatan surat wasiat tersebut saksi tidak mengetahui pembuatannya kapan dan oleh siapa yang membuatnya;-----
- Bahwa dalam surat wasiat pada kelompok A tersebut Putu Nova Agustina mendapat bagian warisan harta bergerak dan harta tidak bergerak;-----

2. PUTU ARYA, tempat/ tanggal lahir : Banyuatis, 24-04-1956, jenis kelamin : laki-laki, kewarganegaraan : Indonesia, alamat : Banjar Dinas Kaja, Rt/Rw. -, Kel/Desa. Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, agama : Hindu, pekerjaan : Petani/ Pekebun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah hadir dalam pertemuan pada tanggal 29 Agustus 2010 yang bertempat di Pure Merajan Batan Manggis Banyuatis;-----

Halaman 47 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada permasalahan silsilah, surat wasiat dan masalah lain yang dibahas;-----
- Bahwa semua keluarga Merajan dating untuk membahasa masalah tersebut;-----
- Bahwa saksi merupakan Ketua Merajan pada tahun berapa lupa tetapi da 6 tahun jalan dan sebelumnya yang menjabat sebagai Ketua Merajan sebelumnya yaitu Putu Sarjana yang merupakan ayah dari Putu Nova Agustina;-----
- Bahwa pada pertemuan tanggal 29 Agustus 2010 saksi masih merupakan anggota Dadia;-----
- Bahwa dikarenakan pada tahun 2012 Ketua Dadia yaitu Putu Sarjana berhalangan hadir, maka Wayan Arcana yang mewakili menandatangani silsilah yang dibuat oleh Wayan Setonen dan anggotapun setuju;-----
- Bahwa keluarga Prof.Dr.dr.PG.Konthen tidak diikutsertakan hanya melibatkan 4 Pan diantaranya: Pan Rentiaje, Pan Ratna, Pan Wirta dan Pan Wirna;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan tanggal 8 Juli 2019, Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 Juli 2019 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan kesimpulan melalui PTSP PTUN Denpasar di Bagian Umum dan sesuai dengan disposisi dari PLH Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019 masing-masing 1 (satu) eksemplar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka sesuatu yang belum dimuat dan dicantumkan merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Putusan ini ; -----

Halaman 48 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan, pada pokoknya Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Silsilah Keturunan Almarhum Leluhur Tajeran Tertanggal 31 Agustus 2012 (*Vide* Bukti P-1 = Bukti T.I dan II- 1) ;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan objek sengketa, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, telah memanggil Wayan Setonen sebagai calon Intervensi dengan surat panggilan tercatat tertanggal 2 Mei 2019, 9 Mei 2019 dan 9 April 2019, atas panggilan dari Majelis Hakim Tersebut Wayan Setonen, SE. tidak pernah hadir dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Wayan Setonen, SE. tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawabannya masing-masing tertanggal 2 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 9 Mei 2019, dan untuk mempertahankan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat I dan tergugat II mengajukan duplik tertanggal 16 Mei 2019 yang disampaikan didepan persidangan tanggal 16 Mei 2019 dan telah dicatat pula dalam Berita Acara Persidangan;-----

Halaman 49 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi yang keterangan saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya termasuk dalil Eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan mengajukan bukti surat bertanda T.I dan II-1 sampai dengan T.I dan II-5 dan 2 (dua) orang saksi yang keterangan saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II terdapat eksepsi dan jawaban atas pokok perkara, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* dengan sistematika yang terdiri dari:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

dengan ketentuan, jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan hukum dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 50 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut, melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Menimbang, bahwa materi atau substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya adalah:-----

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili ;-----

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tentang hal-hal yang bersifat hukum perdata baik mengenai hukum kekeluargaan, warisan dan kebendaan serta wasiat dan Objek Sengketa *a quo* telah pula diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Singaraja, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang mengadili; -----

2. Eksepsi Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* karena tidak mempunyai kewenangan untuk itu dan yang membuat Objek Sengketa *a quo* adalah Wayan Setonen, SE. sebagai salah satu Ahli Waris Kapurusa (pancer laki-laki almarhum Tajeran) yang bukan merupakan badan atau pejabat tata usaha negara sehingga Objek Sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

3. Eksepsi Tenggang Waktu;-----

Bahwa Penggugat telah mengetahui tentang Objek Sengketa *a quo* melalui *Paruman* (rapat) yang telah dilakukan beberapa kali di area Sanggah / Mrajan Pasek Gelgel Batan Manggis Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan apabila Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa *a quo* diketahui pada tanggal 21 Nopember 2018 sedangkan Gugatan diajukan pada tanggal 19 Maret 2019 maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 51 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 52 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 undang-undang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut; -----

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ; -----
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut: -----
 - Unsur Penetapan Tertulis; -----
 - Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
 - Unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara; -----
 - Unsur bersifat konkret, individual dan final; -----
 - Unsur menimbulkan akibat hukum; -----
3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadi subyek hukum / pihak berperkara adalah Penggugat (Putu Nova Agustina) yang termasuk kategori orang atau badan hukum perdata, dan pihak Tergugat I (Perbekel) dan Tergugat II (Camat) merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi

Halaman 53 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara, sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana terhadap pengertian tentang Keputusan Tata Usaha Negara tersebut terdapat pengecualian / pembatasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 undang-undang tersebut yang pada pokoknya menentukan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, salah satunya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata (*Vide* Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Replik, Duplik, Bukti Surat dan Keterangan saksi maupun Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan oleh Tergugat sebagai dasar hukum untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan hukum administratif yaitu membenarkan atau menyatakan mengetahui tentang Objek Sengketa *a quo* yang telah dibuat oleh salah satu Keturunan Leluhur Tajeran bernama Wayan Setonen, SE, dimana tujuan pembuatan Objek Sengketa *a quo* adalah terkait dengan surat tanda bukti ahli waris sebagai salah satu syarat permohonan

Halaman 54 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran peralihan hak atas tanah (*Vide* Pasal 111 huruf C Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah). Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II atas nama Pemerintah, melaksanakan tugas-tugas urusan pemerintahan yang menyangkut kepentingan umum dan pelayanan kepada masyarakat; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti-bukti Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, diperoleh Fakta-Fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat merupakan anak dari Putu Sarjana dan Supeni dimana nama-nama tersebut tercantum dalam Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Objek Sengketa dan Keterangan Saksi Penggugat bernama Made Bagiadnya dan I Putu Supatra); -----
2. Bahwa dalam Objek Sengketa *a quo*, hanya tercantum keturunan leluhur Tajeran sampai dengan keturunan keempat (*Vide* keterangan Saksi bernama I Nyoman Sudarsana, S.Pd dan Putu Arya yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Tanggal 27 Juni 2019); -----
3. Bahwa telah dilakukan pertemuan pada tanggal 29 Agustus 2010 yang dihadiri oleh perwakilan keturunan purusa dan bukan keturunan Dadia, dimana dalam pertemuan tersebut membahas tentang pembuatan Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Bukti T.I dan II - 3 serta keterangan Saksi Tergugat I dan Tergugat II atas nama Putu Arya yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Tanggal 27 Juni 2019)); -----
4. Bahwa terdapat Surat Wasiat yang dibuat oleh Prof. Dr.dr.PG.Konthen tertanggal 30 Agustus 2008 (*Vide* Bukti P-9) yang telah dicatatkan di Notaris dimana permasalahan tentang Surat Wasiat tersebut telah diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja dengan Perkara Nomor: 663/Pdt.G/2018/PN.Sgr (*Vide* Bukti P-10); -----

Halaman 55 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertemuan yang membahas masalah silsilah yang dihadiri oleh seluruh anggota Dadia tanggal 29 Agustus 2010 tersebut, tidak ada yang keberatan hingga terbitnya silsilah tanggal 31 Agustus 2012 (*Vide* keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II bernama I Nyoman Sudarsana, S.Pd yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan Tanggal 27 Juni 2019));-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan yang terkait dengan Objek sengketa *a quo* adalah tentang ahli waris dari keturunan Tajeran dan I Ketut Wirta dimana ahli waris I Ketut Wirta menyatakan bukan merupakan keturunan Tajeran. Dan oleh karena I Ketut Wirta bukan merupakan keturunan Tajeran, maka Surat Wasiat yang dibuat oleh Prof.Dr.dr.PG.Konthen tidak ada kaitannya dengan keturunan leluhur Tajeran dan permasalahan terkait surat wasiat tersebut telah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Singaraja dengan Putusan Nomor : 663/Pdt.G/2018/PN. Sgr (*Vide* Bukti P-10) dimana atas Putusan tersebut telah diajukan Upaya Hukum Banding namun Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tanggal 8 Juli 2019 telah menyatakan mencabut Bandingnya sehingga Perkara Nomor 663/Pdt.G/2018/PN. Sgr dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Vide* Data Pendukung yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada Persidangan tanggal 8 Juli 2019); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis hakim walaupun Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara namun oleh karena masih dipermasalahkan tentang ahli waris dari Tajeran maupun I Ketut Wirta dan Surat Wasiat yang dibuat oleh Prof.Dr.dr. PG. Konthen, maka harus diuji terlebih dahulu kebenaran tentang siapa yang merupakan ahli waris dari masing-masing keturunan tersebut dan keabsahan surat wasiat, dimana permasalahan tentang kebenaran tersebut merupakan ranah dalam hukum perdata yang merupakan kewenangan absolut

Halaman 56 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, oleh karena itu bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji kepemilikan objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor : 88/K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1994 memuat kaidah hukum : bahwa meskipun adanya sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat tata usaha Negara, tetapi jika dalam perkara tersebut selalu menyangkut masalah kepemilikan atau hak yang menjadi kewenangan penuh Peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa didalam penerbitan Silsilah Keturunan Leluhur Tajeran yang menjadi Objek Sengketa tersebut masih terdapat perbedaan mengenai siapa saja ahli waris dari Tajeran, sehingga untuk mengetahui apakah ada kekeliruan pencantuman nama-nama atau keturunan dari Tajeran, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Umum, karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 57 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih berada dalam tenggang waktu atau melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu atau melampaui tenggang waktu, maka harus diketahui terlebih dahulu status Penggugat terhadap objek sengketa dan harus diketahui pula bagaimana mulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut;-----

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat adalah adalah Silsilah keturunan Almarhum Leluhur Tajeran Tertanggal 31 Agustus 2012 (*Vide bukti P-1, bukti T.I dan II-1*) Dengan demikian, Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan tata usaha negara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati objek sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan diatas jelas kedudukan Penggugat adalah bukan orang yang dituju secara langsung oleh surat keputusan objek sengketa atau dengan kata lain kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak ke-3 yang kepentingannya terkait dengan surat keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara bagi pihak ke-3 yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu

Halaman 58 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpedoman pada kaidah hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, putusan Mahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, putusan Mahkamah Agung Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 sebagai Yurisprudensi. Selain itu Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pedoman untuk menyeragamkan penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi maupun dalam SEMA tersebut menyebutkan pada pokoknya bahwa *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dihitung secara kasuistis adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut"*;-----

Menimbang, bahwa dalam penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menilai senyatanya kapan Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo*, untuk mengetahui hal tersebut Majelis Hakim akan mendasarkan pada *verniming theory* yaitu sejak kapan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak tersebut diatas terkait dengan kapan Penggugat baru mengetahui dan kapan kepentingannya merasa dirugikan dengan adanya surat keputusan objek

Halaman 59 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan mengetahui adanya objek sengketa yaitu:-----

- Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* silsilah keturunan Almarhum Leluhur Tajeran yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II di kantornya masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2012;--
- Bahwa Penggugat ketahui pada tanggal 21 November 2018 yaitu berkaitan dengan gugatan perdata perbuatan melawan hukum Perkara No.377/Pdt.G/2018/PN.Sgr. pada pembuktian tergugat tanggal 21 November 2018 yang diperlihatkan sebagai bukti surat di Persidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat di Pengadilan Negeri Singaraja (Vide gugatan Penggugat halaman 2);-----

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T.I dan II-5 yang diajukan oleh Tergugat I dan tergugat II dalam proses pembuktian diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkara perdata Nomor: 377/Pdt.G/2018/PN.Sgr yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 Juli 2018, objek sengketa tersebut telah diajukan sebagai bukti surat dalam perkara perdata tersebut dan Penggugat telah mengetahui objek sengketa tersebut pada saat agenda sidang pembuktian;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Juni 2019 Penggugat mengajukan Saksi yang bernama Made Bagiadnya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa:-----

- Mengetahui ada gugatan di Pengadilan Negeri Singaraja, tetapi tidak melihat objek sengketa langsung di persidangan, tetapi pernah diperlihatkan objek sengketa tersebut pada saat rapat di rumah yang ditunjukkan oleh Kuasa Hukum Putu Nova Agustina (Vide Berita Acara Persidangan Tanggal 20 Juni 2019);-----

Halaman 60 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Juni 2019 Tergugat mengajukan saksi yang bernama I Nyoman Sudarsana S.Pd., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa:-----

- Diawali adanya surat wasiat kemudian dibuat beberapa kali parum keluarga;--
 - Sebelum dibuat silsilah, ada pertemuan (Parum keluarga) salah satunya Parum Keluarga tanggal 29 Agustus 2010 yang dihadiri juga oleh Putu sarjana yaitu bapak dari Putu Nova Agustina (Penggugat);-----
 - Pada saat rapat membahas silsilah tersebut semua anggota parum setuju dan Tidak pernah ada keberatan;-----
 - Silsilah Keluarga Tajeran dibuat tanggal 31 Agustus tahun 2012, dan diumumkan di Merajan setelah tanggal 31 Agustus 2012 dan tidak ada yang keberatan;-----
- (Vide berita acara persidangan tanggal 27 Juni 2019);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Gugatan Penggugat halaman 2, bukti T.I dan II-5, dan Berita Acara persidangan tanggal 20 Juni 2019 dan 27 Juni 2019 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa *a quo* yaitu sejak 21 November 2018 pada sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Singaraja, dan sejak saat itu Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya dengan objek sengketa *a quo* sejak tanggal 21 November 2018, oleh karena itu gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 19 Maret 2019 telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Halaman 61 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* dan disamping itu terlebih lagi Majelis Hakim juga menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga Eksepsi Tergugat I dan tergugat II mengenai Kewenangan Mengadili dan Tenggang Waktu beralasan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum pula untuk dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut : -----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili dan tenggang waktu beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 100 *juncto* pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *in litis*, sedangkan terhadap bukti-bukti irelevan dengan sengketa *in litis* tidak dipertimbangkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kewenangan Mengadili dan Tenggang Waktu; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 507.000 (lima ratus tujuh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada hari **JUMAT**, Tanggal **11 Juli 2019**, oleh **EUIS RIYANTI,S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP, S.H., M.H.** dan **DIANA YUSTIKASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **18 Juli 2019** oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu oleh **NI KADEK SRI SUGIHASIH,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 63 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat,

Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II; -----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I

EUIS RIYANTI, S.H.,M.H.

ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera,

NI KADEK SRI SUGIASIH,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- ATK.....	Rp. 200.000,-
- Biaya panggilan.....	Rp. 216.000,-
- PNPB Panggilan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah.....	Rp. 25.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,- +
J u m l a h	Rp. 507.000,-

(Lima ratus tujuh ribu rupiah).

Halaman 64 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 7/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)